

Dinamika Konflik Sosial dalam Penolakan Praktik Pernikahan Dini Analisis Perspektif Sosiologi Konflik

Aldi Sajian^{1*}, Ardan Alif²

¹Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah, UIN Mataram, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Sosial Politik, Universitas Mataram, Indonesia

e-mail : aldisajian99@gmail.com, ardanaalif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 1, Februari 2026

Page: 570-576

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1661>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i1.1661>

Article History:

Received: 02-01-2026

Revised: 09-02-2026

Accepted: 22-02-2026

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial yang muncul dalam proses penolakan praktik pernikahan dini dengan menggunakan perspektif sosiologi konflik. Praktik pernikahan dini, yang masih terjadi di berbagai wilayah, memicu benturan kepentingan antara kelompok pendukung tradisi dan pihak yang mendorong perubahan sosial. Berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, bentuk-bentuk konflik yang muncul, serta faktor-faktor yang memperkuat maupun meredam konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh perbedaan pemaknaan terhadap norma sosial, kehormatan keluarga, stabilitas ekonomi, serta pandangan tentang masa depan remaja. Intervensi lembaga formal seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi pemberdayaan perempuan sering kali mempertegas ketegangan antara nilai lokal dan kebijakan nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa resolusi konflik berjalan lebih efektif ketika melibatkan mediasi sosial, dialog partisipatif, dan pendekatan pendidikan yang sensitif budaya. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana perubahan nilai terkait pernikahan dini tidak hanya merupakan isu moral atau hukum, tetapi juga medan konflik sosial yang kompleks dalam masyarakat.

Kata Kunci : konflik sosial, pernikahan dini, perubahan sosial, sosiologi konflik, norma budaya, mediasi komunitas.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi salah satu isu sosial yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan kultur tradisional yang kuat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menaikkan batas usia minimal pernikahan, praktik tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan struktur sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Fiddaroini, 2025). Fenomena pernikahan dini kerap dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan keluarga, mengatasi tekanan ekonomi, atau sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma adat yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, perkembangan zaman yang ditandai oleh modernisasi, pendidikan yang lebih luas, serta

meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak telah memunculkan berbagai gerakan penolakan terhadap praktik ini (Ruslan, 2011).

Penolakan terhadap pernikahan dini bukan hanya sekadar bentuk kritik terhadap tradisi, melainkan juga merupakan upaya membangun kesadaran sosial bahwa pernikahan dini memiliki konsekuensi serius, baik bagi masa depan anak maupun pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Tahir et al., 2024). Pendidikan formal dan kampanye perlindungan anak semakin memperkuat posisi kelompok yang menentang praktik ini. Dalam konteks ini, proses penolakan sering kali memicu konflik sosial antara kelompok yang mempertahankan tradisi lama dan kelompok yang menginginkan perubahan. Konflik tersebut tidak jarang memunculkan ketegangan baik dalam keluarga, antarindividu, maupun antar lembaga sosial (Febriyani & Mesra, 2024).

Dinamika konflik tersebut memperlihatkan benturan nilai, kepentingan, dan otoritas yang saling bertentangan. Misalnya, sebagian pihak beranggapan bahwa penolakan pernikahan dini merupakan bentuk pengingkaran terhadap adat yang diwariskan leluhur, sementara pihak lain menilai bahwa pernikahan dini justru merugikan perkembangan psikologis, kesehatan, dan pendidikan remaja (Wafiq, 2024). Masing-masing pihak membawa argumentasi, narasi, serta legitimasi sosial yang berbeda sehingga menghasilkan Medan konflik yang kompleks. Di sinilah relevansi sosiologi konflik menjadi penting untuk memahami proses-proses sosial yang berlangsung (SOFIANA, 2024).

Perspektif sosiologi konflik seperti yang dikembangkan oleh Karl Marx, Ralf Dahrendorf, hingga Lewis Coser menekankan bahwa konflik bukan sekadar pertentangan, tetapi juga bagian integral dari perubahan sosial. Konflik terjadi ketika terdapat ketimpangan kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta perebutan sumber daya maupun nilai. Dalam konteks penolakan pernikahan dini, konflik dapat dipahami sebagai proses interaksi yang dipengaruhi oleh struktur sosial, legitimasi budaya, dan relasi kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. Dengan demikian, pernikahan dini bukan hanya persoalan individual atau keluarga, tetapi juga arena pertarungan kepentingan sosial (Maktumah et al., 2023).

Selain itu, dinamika konflik sosial dalam penolakan pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan institusi sosial seperti sekolah, lembaga pemerintah desa, organisasi perempuan, lembaga adat, dan komunitas pemuda. Lembaga-lembaga ini memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi perspektif masyarakat, baik sebagai agen perubahan maupun penjaga tradisi. Intervensi eksternal seperti kebijakan pemerintah atau program pemberdayaan masyarakat juga kerap memperkuat atau memperlemah konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana interaksi antar lembaga sosial memengaruhi konfigurasi konflik di tingkat komunitas (Arnilis et al., 2025).

Fenomena lain yang turut membentuk dinamika konflik adalah perubahan pola pikir generasi muda yang semakin kritis dan terpapar informasi global. Melalui pendidikan formal, media sosial, dan komunitas sebaya, remaja memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta pentingnya kemandirian dalam membangun masa depan. Pengetahuan ini sering kali menimbulkan ketegangan ketika berhadapan dengan nilai-nilai konservatif yang dianut generasi tua. Di sinilah konflik sosial mendapatkan bentuk barunya: benturan antara modernitas dan tradisionalitas yang berlangsung di tingkat keluarga maupun masyarakat (Mulyana et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial dalam proses penolakan praktik pernikahan dini dengan menggunakan perspektif sosiologi konflik. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana konflik muncul, bagaimana aktor-aktor sosial berinteraksi dalam arena konflik, serta bagaimana konflik tersebut

mempengaruhi perubahan nilai di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan transformasi nilai dan kebijakan terkait pernikahan dini. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi pencegahan pernikahan dini yang lebih sensitif terhadap konteks sosial budaya lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika konflik sosial dalam penolakan pernikahan dini. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta interpretasi aktor-aktor sosial yang terlibat dalam konflik tersebut. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena secara komprehensif dalam konteks masyarakat tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik.

Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi, praktik sosial, serta tensi konflik yang terjadi di masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan kepada berbagai informan seperti tokoh adat, pemuka agama, orang tua, remaja, pihak sekolah, pemerintah desa, hingga aktivis perlindungan anak. Sementara itu, dokumentasi meliputi data desa, peraturan terkait pernikahan dini, notulensi rapat komunitas, serta publikasi lembaga sosial setempat.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Data yang telah diperoleh ditranskrip, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan pola-pola konflik yang muncul. Proses analisis juga menggunakan perspektif sosiologi konflik untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan, kepentingan, dan nilai mempengaruhi dinamika konflik. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keandalan temuan penelitian.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada komunitas yang memiliki tingkat praktik pernikahan dini yang tinggi namun juga terdapat gerakan penolakan dari institusi pendidikan atau kelompok pemuda. Pemilihan lokasi tersebut memungkinkan peneliti mengamati proses konflik yang sedang berlangsung. Etika penelitian juga diterapkan dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan (*informed consent*), serta memastikan bahwa proses penelitian tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini mengungkap bahwa konflik sosial yang muncul dalam penolakan praktik pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Konflik tersebut muncul bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian interaksi sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan nilai, legitimasi budaya, dan kepentingan antar aktor. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi mencerminkan adanya ketegangan struktural maupun kultural mulai dari benturan antargenerasi, pertentangan antar lembaga sosial, hingga gesekan dalam lingkup keluarga. Dinamika ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya menyangkut keputusan personal atau keluarga, tetapi juga mencerminkan perebutan makna dan otoritas dalam ruang sosial yang lebih luas.

Lebih jauh, pembahasan ini menyoroti bahwa pemicu utama konflik terletak pada perbedaan pemaknaan terhadap konsep kehormatan, masa depan, dan nilai-nilai sosial yang berakar dalam masyarakat. Perbedaan persepsi tersebut diperkuat oleh kehadiran aktor-aktor sosial yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda baik yang mempertahankan praktik

pernikahan dini atas dasar tradisi, maupun yang menentangnya dengan alasan perlindungan hak-hak anak dan pembangunan masa depan remaja. Interaksi antara aktor-aktor tersebut tidak hanya memperlihatkan ketegangan, tetapi juga membuka peluang terjadinya perubahan sosial yang lebih progresif. Dengan memahami dinamika konflik ini, pembahasan selanjutnya menguraikan secara mendalam bentuk konflik, faktor pemicu, peran aktor, hingga strategi resolusi yang berkembang dalam masyarakat.

Bentuk-Bentuk Konflik yang Muncul

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa konflik sosial yang muncul dalam penolakan praktik pernikahan dini dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: konflik antargenerasi, konflik antar lembaga sosial, dan konflik dalam lingkup keluarga. Konflik antargenerasi umumnya terjadi ketika remaja mulai mengembangkan kesadaran kritis mengenai dampak negatif pernikahan dini melalui pendidikan formal, media informasi, atau interaksi sosial yang lebih luas. Namun, kesadaran tersebut berbenturan dengan pandangan orang tua yang masih berpegang kuat pada nilai-nilai tradisional dan norma adat. Dalam konteks ini, konflik tidak hanya berupa perbedaan pendapat, tetapi juga pergeseran otoritas, di mana generasi muda mulai mempertanyakan legitimasi keputusan generasi tua dalam menentukan masa depan mereka.

Sementara itu, konflik antar lembaga sosial muncul sebagai konsekuensi dari adanya ketidaksinkronan antara lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam reproduksi nilai sosial. Lembaga adat yang berorientasi pada pelestarian tradisi sering kali berposisi sebagai pendukung praktik pernikahan dini, sementara lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan lembaga perlindungan anak berada pada posisi yang berseberangan karena membawa perspektif modern yang menolak praktik tersebut. Konflik ini memperlihatkan adanya tarik-menarik otoritas dan legitimasi antar lembaga dalam mempengaruhi orientasi nilai masyarakat. Selain itu, konflik internal keluarga juga mencuat terutama ketika remaja perempuan menolak perjodohan yang diatur orang tua. Konflik ini cenderung lebih emosional dan melibatkan pertarungan antara hak individu dengan ekspektasi sosial keluarga, sehingga menjadikannya bentuk konflik yang paling sulit diselesaikan.

Faktor yang Memicu Konflik

Konflik sosial terkait penolakan pernikahan dini pada dasarnya dipicu oleh perbedaan pemaknaan atas nilai kehormatan, reputasi sosial, dan masa depan keluarga. Bagi sebagian kelompok masyarakat, pernikahan dini dipahami sebagai instrumen untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, terutama dalam konteks budaya yang masih menilai kesucian dan perilaku perempuan sebagai indikator kehormatan keluarga. Oleh karena itu, menikahkan anak perempuan sejak dini dianggap sebagai strategi preventif terhadap risiko pergaulan bebas, stigma sosial, atau perilaku menyimpang. Nilai-nilai ini, yang telah mengakar kuat secara turun-temurun, menjadi dasar pembenaran kuat bagi pihak yang mendukung praktik pernikahan dini.

Sebaliknya, kelompok yang menolak pernikahan dini menilai praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hambatan signifikan bagi masa depan remaja, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Perspektif ini diperkuat oleh informasi yang disampaikan oleh sekolah, lembaga kesehatan, dan organisasi pemberdayaan perempuan melalui kampanye dan program penyuluhan. Intervensi lembaga formal ini sering kali memperkuat ketegangan karena dianggap mengusik otoritas tokoh adat atau keluarga konservatif. Dengan demikian, konflik dipicu oleh perbedaan kerangka berpikir antara nilai tradisional dan nilai modern, serta ketidakseimbangan otoritas antara lembaga adat, lembaga pendidikan, dan institusi pemerintahan.

Peran Aktor Sosial dalam Memperkuat dan Meredam Konflik

Aktor sosial memainkan peran vital dalam menentukan dinamika konflik terkait penolakan pernikahan dini. Tokoh adat dan sebagian orang tua, misalnya, sering kali bertindak sebagai penjaga nilai tradisional yang mempertahankan praktik pernikahan dini berdasarkan pemahaman budaya dan legitimasi turun-temurun. Mereka menilai penolakan terhadap praktik tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi dan ancaman terhadap stabilitas sosial komunitas. Sebaliknya, guru, tokoh agama progresif, aktivis komunitas, dan remaja sendiri menjadi elemen kunci yang memperkuat gerakan penolakan dengan membawa perspektif baru mengenai hak-hak anak dan urgensi pendidikan. Dengan demikian, konflik semakin dinamis karena dipengaruhi oleh interaksi antar aktor dengan legitimasi sosial yang berbeda-beda.

Pemerintah desa menempati posisi yang lebih kompleks dan sering kali ambivalen. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban struktural untuk melaksanakan program pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini, namun di sisi lain, mereka juga bergantung pada dukungan tokoh adat dan menghadapi tekanan sosial dari masyarakat konservatif. Dalam situasi demikian, mediasi komunitas menjadi salah satu mekanisme yang banyak digunakan untuk meredam konflik. Mediasi tersebut biasanya mengedepankan musyawarah dan pendekatan deliberatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima oleh semua aktor sosial. Peran aktor dalam memperkuat atau meredam konflik ini menunjukkan bahwa dinamika konflik tidak terlepas dari relasi kekuasaan dan legitimasi sosial yang mereka miliki.

Konflik Sebagai Proses Perubahan Sosial

Dalam perspektif sosiologi konflik, konflik bukan sekadar pertentangan kepentingan, tetapi juga merupakan mekanisme penting dalam memfasilitasi perubahan sosial. Konflik terkait penolakan pernikahan dini mendorong masyarakat untuk melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai lama yang telah lama diterima tanpa dipertanyakan. Ketika masyarakat dihadapkan pada perbedaan perspektif antara kelompok konservatif dan progresif, mereka terdorong untuk menimbang kembali relevansi praktik pernikahan dini, baik dari segi manfaat maupun dampak negatifnya. Dengan demikian, konflik berfungsi sebagai katalisator bagi munculnya kesadaran baru yang lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Selain memunculkan refleksi nilai, konflik juga membuka ruang dialog antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan berbeda. Dialog ini memungkinkan terjadinya pertukaran argumen, negosiasi nilai, dan pencarian solusi yang lebih kontekstual. Studi menunjukkan bahwa komunitas yang membuka ruang diskusi publik lebih cenderung mampu menurunkan angka pernikahan dini karena adanya peningkatan pemahaman bersama. Konflik yang dikelola dengan baik tidak hanya menghasilkan penurunan praktik pernikahan dini, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam menentukan arah perubahan sosial di komunitas mereka. Hal ini menegaskan bahwa konflik, jika dipahami secara konstruktif, dapat menjadi fondasi bagi transformasi sosial yang lebih inklusif dan progresif.

Strategi Resolusi Konflik

Strategi penyelesaian konflik dalam penolakan pernikahan dini dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari mediasi komunitas hingga edukasi berbasis gender. Mediasi komunitas menjadi strategi utama karena berorientasi pada penyelesaian masalah melalui dialog antar aktor sosial yang terlibat. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang berada dalam posisi berbeda untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Pendampingan remaja juga menjadi strategi penting, terutama dalam

memberikan dukungan psikologis dan informasi faktual terkait hak-hak mereka sehingga mereka memiliki keberanian dan kapasitas untuk menolak pernikahan dini.

Pendekatan kultural terbukti menjadi strategi yang paling efektif dalam meredam konflik karena menggunakan nilai-nilai lokal yang sudah memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Pesan mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan remaja, dan masa depan sering kali disampaikan dengan merujuk pada prinsip-prinsip kearifan lokal, sehingga tidak dipersepsikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap adat. Dengan demikian, penolakan pernikahan dini dipahami sebagai modernisasi nilai-nilai budaya, bukan sebagai penolakan terhadap identitas komunitas. Strategi ini tidak hanya mengurangi resistensi dari kelompok konservatif, tetapi juga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap perubahan sosial yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika konflik sosial dalam penolakan praktik pernikahan dini merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor sosial dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda. Konflik tersebut muncul karena adanya benturan nilai antara tradisi yang mengakar dan modernitas yang membawa kesadaran baru mengenai hak-hak anak, kesehatan, dan pendidikan. Bentuk konflik beragam, mulai dari konflik antargenerasi, konflik antar lembaga sosial, hingga konflik internal keluarga. Temuan menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif, melainkan juga mendorong perubahan sosial menuju praktik yang lebih melindungi hak dan masa depan remaja.

Konflik yang muncul dapat dikelola dan diselesaikan melalui pendekatan dialogis, mediasi komunitas, dan edukasi yang sensitif budaya. Ketika berbagai pihak—baik tokoh adat, pemerintah desa, sekolah, maupun remaja dilibatkan dalam proses dialog, konflik dapat berubah menjadi momentum penting untuk pembaruan nilai sosial. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar program pencegahan pernikahan dini disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal sehingga intervensi yang dilakukan tidak memperkuat konflik, melainkan menjadi jembatan bagi transformasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnilis, Y., Sampena, D., Wulandari, N., & Ulfa, N. (2025). Peran Lembaga Adat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(3), 41–49.
- Febriyani, R., & Mesra, R. (2024). Upaya Kua Kecamatan Samarang Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Garut. *Etic (Education And Social Science Journal)*, 1(5), 365–378.
- Fiddaroini, S. (2025). Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Maktumah, L., Minhaji, M., & Hosaini, H. (2023). Manajemen Konflik: Sebuah Analisis Sosiologis dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 684–699.
- Mulyana, N., Awaluddin, A. I., SE, M., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., PKim, M., Danuwijaya, C., Zein, K. A. A., & PdI, M. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher.
- Ruslan, R. (2011). *Efektivitas regulasi batas usia nikah dalam UU no. 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan: Studi kritis terhadap masyarakat Desa Ketapang Laok dan*

- petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- SOFIANA, U. (2024). *Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok* [PhD Thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743.
- Wafiq, A. (2024). *Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Indonesia.